



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Standar pakaian Dinas dan atribut pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjut disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II
PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT DPRD

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

- c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun, yang diberikan pada Tahun pertama dan tahun ketiga, kecuali untuk periode Tahun 2014-2019 diberikan pada Tahun Pertama dan Tahun keempat;
- d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
- e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 3

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Bagian Kesatu

Standar Satuan Harga Pakaian Dinas

Pasal 4

- (1) Standar satuan harga Pakaian Sipil Harian (PSH), paling tinggi sebesar Rp. 1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut:
 - a. Pakaian Laki-laki :
 - 1. baju lengan pendek;
 - 2. celana panjang sewarna dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 - 1. baju lengan panjang;
 - 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm dibawah lutut.
 - c. 3 (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
 - d. krah berdiri dan terbuka;
 - e. foring penuh;
 - f. PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) Standar satuan harga Pakaian Sipil Resmi (PSR), paling tinggi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut :
 - a. Pakaian Laki-laki :
 - 1. baju lengan panjang;
 - 2. celana panjang dengan warna sama dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 - 1. baju lengan panjang;

2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm dibawah lutut.
 - c. 3 buah saku dalam, 1 saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
 - d. Kancing 5 buah;
 - e. Krah berdiri dan terbuka;
 - f. Foring penuh;
 - g. PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Standar satuan harga Pakaian Sipil Lengkap (PSL), setinggi-tingginya sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut:
- a. Pakaian Laki-laki :
 1. baju lengan panjang;
 2. celana panjang dengan warna sama dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 1. baju lengan panjang;
 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm dibawah lutut.
 - c. 3 buah saku dalam, 1 saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
 - d. Kancing 5 buah;
 - e. Krah berdiri dan terbuka;
 - f. Foring penuh;
 - g. PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) Standar satuan harga Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang, setinggi-tingginya sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut :
- a. Pakaian Laki-laki :
 1. baju lengan panjang berkancing;
 2. celana panjang sewarna dengan baju.
 - b. Pakaian Perempuan :
 1. baju lengan panjang berkancing;
 2. rok span panjang, sewarna dengan baju, panjang minimal 10 cm dibawah lutut.
 - c. 2 buah saku atas luar, kiri dan kanan dengan penutup dan kancing;
 - d. Krah berdiri dan terbuka;
 - e. Berlidah bahu dan berkancing;
 - f. Foring penuh;
 - g. Pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (5) Standar satuan harga Pakaian Bercirikan Khas Sidoarjo setinggi-tingginya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan spesifikasi, sebagai berikut :

- a. Pakaian Laki-laki:
 - 1. baju batik tulis khas sidoarjo lengan panjang berkancing;
 - 2. celana panjang warna gelap.
 - b. Pakaian Perempuan) :
 - 1. baju batik tulis khas sidoarjo lengan panjang berkancing;
 - 2. rok span panjang warna gelap.
 - c. Saku menyesuaikan;
 - d. Foring penuh;
 - e. Pakaian wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (6) Gambar Standar Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Atribut

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas pimpinan dan anggota DPRD dilengkapi dengan atribut yang terdiri dari :
 - a. Lencana kuningan; dan
 - b. Topi bertuliskan Nama DPRD.
- (2) Gambar atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 6

Atribut pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 5 diberikan satu kali dalam satu tahun.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 188/14/404.1.1.3/2017 tentang Spesifikasi Pakaian Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo,
pada tanggal 16 November 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 November 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR
PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**STANDAR PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**


A. PAKAIAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

I. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

g. Pakaian Laki-laki :

3. Baju Lengan Pendek;
4. Celana Panjang sewarna dengan baju.
5. (tiga) buah saku dalam, 1 (satu) saku atas sebelah kiri tanpa penutup dan 2 (dua) saku bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup tanpa kancing;
6. Krah berdiri dan terbuka;
7. Foring penuh.

bentuk dan model Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi laki-laki, sebagai berikut :




Keterangan :

- a. kancing 5 buah
- b. krah berdiri
- c. lencana DPRD
- d. saku dalam kecil
- e. tutup saku dalam

2. Pakaian Perempuan

- a. 1 Lengan Panjang/ Baju Lengan Pendek;
- b. Kok Sepan sewarna dengan baju.
- c. Saku dalam kecil;
- d. Krah berdiri dan terbuka;
- e. Foring penuh.

model dan bentuk Pakaian Sipil Harian (PSH) bagi wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- a. krah rebah
- b. lencana
- c. saku dalam kecil
- d. kancing 5 buah
- e. tutup saku dalam
- f. kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- g. plai / belahan rok bagian belakang

II. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bagi Pakaian Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri) ;
- b. Celana panjang ;
- c. lencana.

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pakaian pria, sebagai berikut :



Keterangan :


- a. kemeja krah berdiri
- b. lencana
- c. saku dalam kecil

- d. kancing 5 buah
- e. tutup saku dalam

2. Pakaian Sipil Resmi Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja model jas lengan panjang (krah rebah) ;
- b. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk berjilbab rok panjang dan berkerudung ;
- c. lencana.

bentuk dan model Pakaian Sipil Resmi (PSR) bagi wanita, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|
| a. kemeja krah rebah | d. tutup saku dalam | f. ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. lencana | e. kancing 5 buah | |
| c. saku dalam kecil | | |

III. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pakaian Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut
 - a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
 - b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
 - c. Celana panjang ;

bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bagi pria, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. kemeja lengan panjang/ Pendek | c. jas lengan panjang | e. tutup saku dalam |
| b. dasi | d. saku dalam kecil | f. kancing jas 3 buah |

2. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pakaian bagi wanita sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi ;
- b. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja warna gelap ;
- c. Rok 15 cm di bawah lutut dan untuk berjilbab rok panjang dan kerudung tidak bermotif serta warna menyesuaikan ;

bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap (PSL) pakaian wanita, sebagai berikut :



Keterangan :


- | | | |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| a. krah hem berdiri | e. tutup saku dalam | h. ploi / belahan rok bagian belakang |
| b. dasi | f. kancing jas 3 buah | |
| c. jas lengan panjang | g. kerudung bagi yang berjilbab | |
| d. saku dalam kecil | | |

IV. PAKAIAN DINAS HARIAN LENGAN PANJANG

1. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Bagi pakaian Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;

bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :




Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. kraah berdiri | e. saku tutup |
| b. lidah baju | h. saku celana depan |
| c. kancing 4 atau 5 buah | g. sambungan bahu belakang |
| d. lencana | |

2. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang Pakaian bagi Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Kemeja lengan panjang ;
- b. Celana panjang ;
- c. Penggunaan pakaian dinas dikeluarkan atau dimasukkan ;

bentuk dan model Pakaian Dinas Lapangan lengan panjang, sebagai berikut :



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | e. saku tutup |
| b. lidah baju | f. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | g. saku celana depan |
| d. lencana | |

V. PAKAIAN BATIK TULIS KHAS SIDOARJO

1. Pakaian laki-laki :

- a. Baju batik tulis khas Sidoarjo lengan panjang berkancing ;
- b. Celana panjang warna gelap ;
- c. Saku menyesuaikan;
- d. Foring penuh.

bentuk dan model Pakaian Batik bagi pegawai pria, sebagai berikut :



KETERANGAN:

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri; | e. manset satu kancing. |
| b. kancing 5 buah; | |
| c. lencana DPRD; | |
| d. saku tempel; | |

2. Pakaian Perempuan:

1. Baju Batik tulis khas Sidoarjo Lengan Panjang berkancing;
2. Rok Span Panjang warna gelap.
3. Saku menyesuaikan
4. Foring Penuh.
5. Pakaian batik perempuan berjilbab dan hamil menyesuaikan

bentuk dan model Pakaian batik Perempuan, sebagai berikut :



Keterangan :

- a. krah rebah
- b. kancing 5 buah
- c. lencana DPRD
- d. saku dalam

- e. saku tutup
- f. bagi yang berjilbab kerudung warna menyesuaikan dan tidak bermotif
- g. belahan / ploi

B. ATRIBUT PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1. LENCANA DPRD



2. TOPI LAPANGAN



- Lambang Daerah Sidoarjo
- Satu Lis warna kuning emas
- Padi Kapas Bersusun Dua dilingkar depan
- Sebelah Kiri tulisan DPRD

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH